

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.¹

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7-8.

mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk.²

Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang di angkat.

Pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.³

² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4.

³ *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Indonesia: 2017), Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Alasan pengangkatan anak (adopsi) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

⁴ Sasmiar, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan PP No.54 Tahun 2007*. (Jurnal ilmu hukumi), h. 3.

3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Adanya belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
6. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
7. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
8. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar anaknya dijadikan anak angkat.⁵

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu

⁵ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak Adopsi Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, cet-1, Februari 2016), h. 5

harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Malah menurut sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putera Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailidi kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian di merdekakan beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad.

Beberapa waktu setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini, seperti yang telah disebutkan di atas. Sesudah itu turun wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad ditukar menjadi Zaid bin Haritsah.

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang

terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁶

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.52-54.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah di praktekkan masyarakat Jahiliyah; dalam arti kata terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak (anak pungut dan anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti menjadikan benar-benar anak kandung didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 4-5.⁷

Penelitian yang membahas tentang adopsi menurut PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁷ Hariyun Sagita, *Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an Kajian Tafsir Ijtima'i*, (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, Cet-1, Desember 2019), h. 13.

dan hukum Islam dikaitkan dengan Studi Kasus yang ada di Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Kasus yang terjadi di Desa Citeluk adalah pelaksanaan pengangkatan anak terdiri dari orang tua kandung, anak yang di angkat, calon orang tua angkat dan saksi dari keluarga calon orang tua angkat. Anak tersebut merupakan korban dari perceraian orang tuanya, dan setelah beberapa tahun tinggal bersama orang tua angkat, lalu orang tua kandung meminta anaknya kembali untuk tinggal bersamanya. Dari pihak orang tua angkat tidak terima karena tidak sesuai dengan perjanjian, yang awalnya tidak akan menginginkan anaknya kembali. Kemudian dari pihak orang tua angkat mengizinkan anak tersebut kembali ke orang tuanya dengan catatan bayar ganti rugi selama pengasuhan anak tersebut.⁸

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Konsekuensi Hukum Adopsi Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

⁸ Wawancara dengan Ibu Sarah (Orang Tua Angkat), Tanggal, 08 Desember 2020.

dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citeluk Kec. Cibitung Pandeglang-Banten)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana Pengangkatan Anak ditinjau Dari Hukum Islam?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Hukum Islam Terhadap Kasus Adopsi Anak di Desa Citeluk Kec. Cibitung Pandeglang-Banten?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada :“Konsekuensi Hukum Adopsi Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citeluk Kec. Cibitung Pandeglang-Banten)”

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu ada yang namanya tujuan dari penelitian tersebut secara global mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya dan menemukan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
2. Untuk Mengetahui Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
4. Untuk Mengetahui Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Hukum Islam Terhadap Kasus Adopsi Anak di Desa Citeluk Kec. Cibitung Pandeglang-Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak dan Hukum Islam Terhadap Kasus Adopsi Anak di Desa Citeluk Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang Prov. Banten yang di bahas dalam skripsi ini.

- a. Memahami isu-isu suatu proses.
- b. Memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang.⁹

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan kaitannya dengan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan agar dapat memperoleh perlindungan hukum.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pembelajaran.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017), h. 7

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari suatu duplikasi, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran ini diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Anggraini Nur Syafitri. <i>Skripsi,</i> (IAIN Metro) Tahun 2019.	Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonsia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi adopsi menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia bahwa pelaksanaan adopsi yang terjadi pada masyarakat Tejosari tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Yang mana dalam mengadopsi anak masyarakat

			<p>Tejosari menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya dan berakibat pada kewarisan dan perwalian anak angkat tersebut, dan juga dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari tidak dilakukan permohonan kepengadilan sehingga tidak ada penetapan pengadilan. Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan yaitu mengenai adopsi dalam hukum Islam, namun terdapat pula perbedaan yakni Anggraini Nur Syafitri dalam penelitiannya yaitu</p>
--	--	--	---

			<p>mengkaji tentang pengimplementasian adopsi yang terjadi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dari keseluruhan bukan mengkaji dalam satu sisi saja. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini hanya mengkaji dari satu sisi saja yang mana sudah diketahui masalahnya yang terjadi di Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang dalam mengadopsi anak</p>
2	Sasmiar, S.H., M.H	Pengangkatan Anak Ditinjau	Berdasarkan dari Jurnal Ilmu Hukum

	(Jurnal Ilmu Hukum)	<p>Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak</p>	<p>yang dibuat oleh Sasmiar, S.S., M.H mengenai pengangkatan anak ditinjau dari hukum Islam dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak ini bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya.</p> <p>Pengangkatan anak tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan tidak merubah status orang tua angkat menjadi orang tua kandung serta tidak</p>
--	---------------------	--	--

			<p>mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan menurut Hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.</p> <p>Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan melalui Penetapan Pengadilan atau</p>
--	--	--	--

		<p>Putusan Pengadilan. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya.</p> <p>Dalam karya ilmiah Sasmiar, S.H., M.H dan peneliti memiliki persamaan tema besar yaitu pengangkatan anak menurut hukum Islam dan PP-54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Namun juga terdapat perbedaan dalam penelitian Sasmiar, S.H., M.H memfokuskan penelitian pada pengangkatan anak ditinjau dari hukum Islam dan peraturan</p>
--	--	--

			<p>pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, sedangkan peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang terjadi di Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang akibat dari pelaksanaan adopsi.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Untuk prosedur dan mekanisme pengangkatan anak telah ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹⁰

Pengangkatan Anak yang tertuang dalam ketentuan umum yang mana pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang

¹⁰ Yasmin, *Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, (Jurnal Ilmiah, 2018), h. 6.

tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹¹ Pengertian tentang pengangkatan anak tersebut sama dengan pengertian pengangkatan anak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Definisi anak adopsi menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.¹²

Banyak dari berbagai kalangan yang melakukan pengangkatan anak, ketika keluarganya dianggap kurang lengkap maka yang dilakukan adalah adopsi anak. Berbagai jenis anak dari latar belakang yang berbeda-beda untuk mendapatkan hak

¹¹ Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹² Pasal 1 Ayat 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang sama yaitu pemeliharaan, pendidikan dan lain sebagainya sama seperti hak anak pada umumnya yang masih mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dengan jalan adopsi ini di harapkan anak-anak yang membutuhkan hak-haknya bisa terpenuhi, seperti anak terlantar, anak korban bencana, anak korban perceraian dan lain-lain. Dalam pengangkatan anak seharusnya memperhatikan aturan-aturan yang ada, salah satunya yang tercantum dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْتُوا فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang

adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab : 4-5).¹³

Namun berbeda dengan kasus yang terjadi di Desa Citeluk Kecamatan Cibitung, yang mana telah terjadi pengangkatan anak dan berjalan beberapa tahun, kemudian orang tua asli meminta kembali anak tersebut, yang pada awalnya ia berjanji tidak akan menginginkan kembali anaknya. Asal mulanya terjadi pengangkatan anak, karena orang tua asli bercerai kemudian mantan isteri tidak mau mengurus anak lalu mantan suami membawa anak tersebut ke salah satu tetangganya, meminta agar bersedia merawat dan mendidik anak itu seperti anaknya sendiri.

Kini timbul permasalahan yang belum diketahui jalan penyelesaiannya yaitu hak asuh anak tersebut apakah kembali ke orang tua asli atau ke orang tua angkat. Tetapi untuk jalan keluar sementara dari pihak orang tua angkat meminta ganti rugi selama

¹³ Al-Qur'an, Al-Ahzab: 33, Ayat 4 dan 5 Terjemahan, Departemen Agama RI.

pengasuhan anak tersebut berlangsung, jika orang tua asli tetap menginginkan anaknya kembali. Karena memang tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat mengakibatkan orang tua angkat tidak mendapat perlindungan hukum. Sehingga masalah ini penulis angkat sebagai bahan skripsi dengan judul “Konsekuensi Hukum Adopsi Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Hukum Islam di kaitkan dengan studi kasus yang ada di Desa Citeluk”.

Intinya agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, jadi juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu itu. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai “anak yang dalam hal

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang hubungannya seperti pemeliharaan anak. Tetapi pada umumnya orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak (adopsi) asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam tadi.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵ Beberapa unsur dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif.

¹⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h..63-64

¹⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h. 3.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi dilapangan, oleh karena itu penelitian harus bersifat fleksibel dan terbuka. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.¹⁷

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017), h. 6.

¹⁷ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019), h.6-7

populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

B. Sumber Data

Sumber data ialah yang menjadi subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini yakni menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain adalah Masyarakat Desa Citeluk Kecamatan Cibitung yang melakukan praktik adopsi anak dan pihak-pihak yang terkait seperti Orang Tua Angkat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait dengan adopsi. Sumber data sekunder adalah

sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya melalui orang lain atau dokumen seperti laporan-laporan penelitian terdahulu atau diperoleh dari perpustakaan yang akan menghasilkan data yang sudah tersedia. Seperti Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, karya Muderis Zaini, Hukum Pengangkatan Anak, karya Rusli Pandika, Pengangkatan Anak (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan dan Peraturan Perundangan di Indonesia, karya Djaja Meliala, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007, Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an, karya Hariyun Sagita.

C. Teknik Pengumpulan Data

Berupa catatan-catatan peristiwa, hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dan berbagai keterangan dari Masyarakat Desa Citeluk untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan peneliti.

1. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subjek. Peneliti melakukan

pengamatan terhadap Masyarakat Desa Citeluk untuk mencari kebenaran adanya masalah yang berkaitan dalam praktik adopsi dengan melibatkan interaksi sosial selama pengumpulan data.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017), h. 186.

Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin. Adapun yang menjadi objek dari metode wawancara ini adalah Masyarakat Desa Citeluk Kecamatan Cibitung yang terlibat dalam praktik adopsi dan pihak-pihak yang terkait seperti Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.¹⁹

Peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak sebagai bahan bukti bahwa di masyarakat Desa Citeluk peneliti melakukan penelitian dan benar adanya praktik adopsi anak.

D. Teknik Analisis Data

¹⁹ MB Mustofa, *Metode Penelitian* (jurnal : 2017), h. 80-85

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

Analisis data kualitatif yang memiliki karakteristik bahwa data tersebut benar adanya, rangkaian kegiatannya berupa perkataan sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan metode yang sistematis. Peneliti juga menggunakan pola pikir induktif, yaitu berasal dari masalah yang bersifat khusus yang berupa ucapan subjek peneliti untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori atau definisi yang bersifat umum dengan tujuan untuk menguraikan pandangan Masyarakat terhadap praktik adopsi.

²⁰ Anggraini Nur Safitri, *Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (skripsi : 2019), h. 45-46

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan sistematis, maka penulis menggunakan lima bab pembahasan yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Menjelaskan Tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONDISI OBYEKTIF DESA CITELUK, Menjelaskan Tentang: Sekilas Wilayah Desa Citeluk Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang-Banten, Kondisi Sosial dan Budaya Desa Citeluk.

BAB III : KAJIAN PUSTAKA, Menjelaskan Tentang: Pengertian Adopsi dan Anak Angkat Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007, Syarat-Syarat Adopsi, Kedudukan Hukum Anak Adopsi, Akibat Hukum Anak Adopsi. Pengertian Adopsi

Menurut Hukum Islam, Sejarah Adopsi, Dasar Hukum Adopsi, Syarat Adopsi, Tujuan Adopsi.

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS ADOPSI ANAK DI DESA CITELUK, Menjelaskan Tentang: Analisis Pengangkatan Anak Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Analisis Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, dan Perbandingan hukum positif dan hukum islam terhadap kasus adopsi anak di desa citeluk.

BAB V : PENUTUP, Menjelaskan Tentang: Kesimpulan dan Saran.